

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT BAYU BUANA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2020 (“Rapat”) ini, juga termasuk di dalamnya ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran virus COVID-19.

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Rapat ini Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama selaku Pimpinan Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara serta meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
3. Perseroan mempunyai 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
  - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com)

Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Senin, 10 Agustus 2020 dengan alamat sbb :

PT Bayu Buana Tbk  
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2  
Jakarta Pusat 10120  
Up : Corporate Secretary

- b. Melalui E-Proxy yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan berhasil memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan dengan ketat oleh Perseroan sebagai berikut :
  - i. Wajb menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - ii. Wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan antara lain pemeriksaan suhu tubuh, yang akan dilakukan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - iii. Wajib menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan kepada petugas protokol kesehatan.  
Formulir Surat Pernyataan Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com)
  - iv. Wajib menerapkan physical distancing yang ditentukan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - v. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat dengan segera setelah Rapat selesai.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak memenuhi syarat sehat dalam Surat Pernyataan Kesehatan tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
6. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk tidak menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan /atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) diatas.

7. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat ini hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana tercantum dalam iklan pemanggilan.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga berdasarkan surat kuasa yang diberikan pemegang saham Perseroan yang sah.
9. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
13. Prosedur yang akan ditempuh dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
  - a. Setelah memberikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat pada saat yang ditentukan Ketua Rapat dan untuk satu mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan atau memberi pendapat.
  - b. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
  - c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi tersebut kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat, untuk kemudian di jawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh Direktur Utama dan/atau anggota Direksi yang lain.
  - d. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan atau mata acara yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usulan atas mata acara Rapat tersebut disetujui dengan suara bulat.
  - e. Jika ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko, maka keputusan tentang usulan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
  - f. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut :
    - i. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan,
    - ii. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan,
    - iii. Ketiga, pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan dari mata acara Rapat yang sedang dibicarakan,
    - iv. Keempat, Ketua Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
  - g. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang diwakili.
14. Selama Rapat berlangsung, mohon alat komunikasi peserta rapat dapat dinonaktifkan atau mohon dalam posisi silent.